



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/155/Kept/403.013/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/157/Kept/403.013/2020  
TENTANG PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG  
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan 27 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang disebutkan bahwa pemerintah kabupaten wajib memiliki dokter hewan yang berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang disebutkan bahwa Dokter Hewan Berwenang yang telah memenuhi syarat untuk Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Bupati;
- c. bahwa sehubungan Sdri. drh. Kustini telah pensiun, maka Penetapan Dokter Hewan Berwenang yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/157/Kept/403.013/2020 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Di Kabupaten Magetan perlu

dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/157/Kept/403.013/2020 Tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Di Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5543);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan / OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 28079/KP.220/F/08/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/157/Kept/403.013/2020 Tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Di Kabupaten Magetan;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Diktum KESATU angka 1 Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/157/Kept/403.013/2020 Tentang

Penetapan Dokter Hewan Berwenang Di Kabupaten Magetan, sehingga Diktum KESATU berubah dan harus dibaca sebagai berikut:

“KESATU : Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Magetan, sebagai berikut:

1. **Nama : drh. NUR HARYANI**  
**NIP : 19751017 200212 2 004**
2. Nama : drh. SANTI TRISNAWATI  
NIP : 19831125 201001 2 020
3. Nama : drh. BUDI NUR ROCHMAN  
NIP : 19840912 201101 1 013

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004